

# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026



**Dinas Perikanan Kabupaten Jember**

Jl. Letjen Suprpto No. 139 Jember

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Perikanan. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perikanan. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Perikanan dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Perubahan Renstra Dinas Perikanan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Perubahan Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan.

Jember, Desember 2022

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Jember



**INDRA TRI PURNOMO, S.STP, M.Si**

Pembina Tk. I / IV-b

NIP. 19790619 199912 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. LANDASAN HUKUM .....	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN .....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN .....	11
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN .....	11
2.2. SUMBER DAYA DINAS PERIKANAN .....	25
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERIKANAN .....	31
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN .....	34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN .....	37
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERIKANAN .....	37
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH .....	39
3.3. TELAAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN .....	45
3.4. TELAAHAN RENCANA STRATEGIS PROVINSI JAWA TIMUR .....	48
3.5. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS .....	51
3.6. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .....	54
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	58
4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH DINAS PERIKANAN .....	58
4.2. SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERIKANAN .....	61
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	65
5.1. UMUM .....	65
5.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	70
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	74

BAB VII	INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	107
BAB VIII	PENUTUP .....	112

**Bab**

*Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026*

**I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Perubahan Dinas Perikanan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Perubahan Dinas Perikanan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Perikanan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Perubahan Dinas

Perikanan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Kelautan dan Perikanan.

Dalam menyusun Renstra Perubahan Dinas Perikanan terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 dilakukan perubahan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Dinas Perikanan harus menyesuaikan nomenklatur indikator sub kegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Perubahan tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

- dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur

- Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
  27. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;
  29. Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan;
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5

- tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
  3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
  4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 5 tahun.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Secara garis besar, sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

---

---

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Jember
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> : Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima tahun yang akan datang

---

- 
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- 

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH** : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis

---

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
  - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3 Telaahan Renstra Kementrian terkait
  - 3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
  - 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis
- 

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN** : Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun

---

- 4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
  - 4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN** : Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Jember, sebagai *supporting* terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.

---

- 5.1 Umum
  - 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan
- 

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF** : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan

---

---

**BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN YANG  
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

---

**BAB VIII PENUTUP**

---

---

**Bab**

*Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026*

**II**


**GAMBARAN PELAYANAN  
DINAS PERIKANAN**

**2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember, Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas;
- b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
  1. Bidang Produksi Perikanan, terdiri dari:
    - a) Seksi Perikanan Tangkap;
    - b) Seksi Perikanan Budidaya;
    - c) Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan;
  2. Bidang Sumberdaya dan Pasca Panen, terdiri dari:
    - a) Seksi Sumberdaya Perikanan;
    - b) Seksi Kelembagaan dan Pelaku Usaha;
    - c) Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

GAMBAR 2.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN



Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember, adalah sebagai berikut :

### **2.1.1 KEPALA DINAS**

#### **a. Tugas**

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan.

#### **b. Fungsi**

- Perumusan kebijakan daerah di bidang kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kelautan dan perikanan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

### **2.1.2 SEKRETARIAT**

#### **a. Tugas**

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **b. Fungsi**

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan dinas;
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;

- Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;
- Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab dinas; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Sekretariat terdiri dari 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

a. Tugas

Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan aset dinas, kepegawaian, pengumpulan dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Fungsi

- Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- Penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan dinas;
- Penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- Penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- Penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan dan analisis jabatan di lingkungan dinas;
- Penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- Pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perengkapan kantor;

- Penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- Pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## 2) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.

### a. Tugas

Mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran dinas, pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### b. Fungsi

- Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;
- Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD;
- Pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban OPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup dinas;
- Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
- Penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;

- Pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung dan penerimaan retribusi daerah yang menjadi kewenangan dinas;
- Pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi keuangan daerah;
- Pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- Pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- Penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
- Penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- Pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **2.1.3 BIDANG PRODUKSI PERIKANAN**

#### **a. Tugas**

Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan capaian Indikator Kinerja Bidang Produksi Perikanan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **b. Fungsi**

- Penyusunan rencana peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- Pengumpulan data dan sasaran kebijakan dalam upaya peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- Pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil;
- Pelaksanaan penyiapan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
- Pelaksanaan penyiapan rekomendasi penerbitan SIUP di Bidang Pembudidayaan Ikan;

- Pelaksanaan penyiapan rekomendasi penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
- Pelaksanaan penyiapan rekomendasi penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);
- Pelaksanaan penyiapan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- Penyusunan kebijakan penyebaran informasi teknologi produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- Penyusunan kebijakan penyebaran informasi penyakit-penyakit ikan;
- Penyusunan kebijakan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- Pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana kegiatan perbenihan dan calon induk unggul;
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas termasuk capaian indikator kerja bidang; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari 1). Seksi Perikanan Tangkap; 2). Seksi Perikanan Budidaya; 3). Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

1. Seksi Perikanan Tangkap;

a. Tugas

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan perikanan tangkap serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis produksi dan sarana penangkapan ikan meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi potensi produksi dan sarana penangkapan;

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan produksi dan sarana perikanan tangkap dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan kecil;
- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan rencana peningkatan dan sosialisasi kegiatan pengembangan produksi dan sarana penangkapan;
- Pelaksanaan usaha perlindungan nelayan dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
- Pelaksanaan penyebaran informasi teknologi sarana perikanan tangkap;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas termasuk capaian indikator kinerja seksi; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## 2. Seksi Perikanan Budidaya;

### a. Tugas

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan perikanan budidaya serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### b. Fungsi

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis produksi dan sarana budidaya meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi potensi produksi dan sarana perikanan budidaya;
- Penyiapan bahan kebijakan penyebaran dan sosialisasi teknologi produksi budidaya dan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya;

- Pelaksanaan dan pengkoordinasian usaha pengembangan kawasan perikanan budidaya;
  - Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
  - Pelaksanaan rekomendasi penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan;
  - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas termasuk capaian indikator kinerja seksi; dan
  - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
3. Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan;
- a. Tugas
- Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan perbenihan dan kesehatan ikan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- b. Fungsi
- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis produksi dan sarana perbenihan meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi potensi produksi dan sarana perbenihan;
  - Penyiapan bahan kebijakan bimbingan teknis sarana dan prasarana perbenihan dan kesehatan ikan;
  - Penyiapan ketersediaan calon induk unggul dan benih unggul;
  - Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pencegahan serta penanggulangan hama dan penyakit ikan serta dampak yang ditimbulkannya;
  - Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);
  - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas termasuk capaian indikator kinerja seksi; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### **2.1.4 BIDANG SUMBERDAYA DAN PASCA PANEN**

##### **a. Tugas**

Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan capaian Indikator Kinerja Bidang yang tertuang dalam Rencana Strategis serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

##### **b. Fungsi**

- Penyusunan rencana peningkatan produksi produk olahan perikanan;
- Pengumpulan data dan sasaran kebijakan dalam upaya peningkatan sumberdaya ikan di perairan umum daratan;
- Penyusunan kebijakan peningkatan kelas kelompok pelaku usaha perikanan;
- Pengembangan dan fasilitasi sarana prasarana kelompok pengolah dan pemasar serta UMKM produk perikanan;
- Monitoring dan pengendalian kesehatan lingkungan perikanan;
- Pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan;
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas termasuk capaian indikator kinerja bidang; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Sumberdaya dan Pasca Panen terdiri dari 1). Seksi Sumberdaya Perikanan; 2). Seksi Kelembagaan dan Pelaku Usaha; 3). Seksi Pengolahan dan Pemasaran. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

1. Seksi Sumberdaya Perikanan;

a. Tugas

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan sumberdaya perikanan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis manajemen sumberdaya perikanan dan kesehatan lingkungan meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi potensi sumberdaya perikanan dan kesehatan lingkungan perikanan;
- Pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan sumberdaya perikanan serta dampak yang ditimbulkannya;
- Pelaksanaan penyusunan bahan inventarisasi, pengendalian, pengawasan terhadap penggunaan alat dan bahan yang dilarang serta berdampak pada kualitas sumberdaya perikanan;
- Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan pengendalian teknis aspek kesehatan sumberdaya perikanan;
- Pelaksanaan inventarisasi data kerusakan fisik akibat pencemaran dan kerusakan sumberdaya perikanan serta upaya fasilitasi sarana dan prasarana kelompok masyarakat pengawas dalam pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas termasuk capaian indikator kinerja seksi; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Seksi Kelembagaan dan Pelaku Usaha;

a. Tugas

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan kelembagaan dan pelaku usaha serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis manajemen kelembagaan kelompok pelaku usaha perikanan meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi potensi kelembagaan pelaku usaha perikanan;
- Pelaksanaan pendampingan serta penumbuhkembangan Sumber Daya Manusia Perikanan (Kelompok Usaha Bersama Nelayan, Kelompok Pembudidaya Ikan, Unit Pembenihan Rakyat, Kelompok Pengolah dan Pemasar Perikanan, UMKM Produk Perikanan serta Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan);
- Pelaksanaan inventarisasi, koordinasi dan pengembangan sumberdaya manusia perikanan;
- Pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan manajemen usaha perikanan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas termasuk capaian indikator kinerja seksi; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;

a. Tugas

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pengolahan dan pemasaran serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi potensi produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- Penyiapan bahan kebijakan peningkatan pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian mutu pasca panen dan produk olahan perikanan;
- Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha sentra pengolahan hasil perikanan;
- Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengumpulan, pengolahan Analisa data potensi dan peluang usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- Pelaksanaan kebijakan investasi dan permodalan usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas termasuk capaian indikator kinerja seksi; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**2.1.5 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

- UPTD mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas dinas;
- UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- UPTD merupakan klasifikasi B;
- Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati;

a. Tugas

Membantu pelaksanaan sebagian tugas dinas.

- b. Fungsi
  - b. Penyiapan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan dinas;
  - c. Pelaksanaan kebijakan program kegiatan dinas;
  - d. Pengelolaan, pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan sarana dan prasarana; dan
  - e. Pelaksanaan pemeliharaan/ perawatan pembinaan pengamanan dan peningkatan pelayanan.

#### **2.1.6 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati;
- Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan;
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **KESIMPULAN STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang telah dijabarkan cukup rinci dan secara kapasitas cukup mampu untuk mendukung capaian target tujuan dan sasaran RPJMD maupun tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasai dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah

dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020.

## **2.2. SUMBER DAYA DINAS PERIKANAN**

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Dinas Perikanan Kabupaten Jember selaku pelaksana Urusan Wajib Bidang Kelautan dan Perikanan sebanyak 54 orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 12 orang, staf dan pelaksana fungsi 11 orang serta tenaga harian lepas/pegawai tidak tetap sebanyak 31 orang.

**Tabel 2.1. Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan**

NO	GOL/ RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN								JUMLAH	%
		S-2	S-1	D-3	D-2	D-1	SMA	SMP	SD		
1	IV / c									0	0%
2	IV / b	1								1	4%
3	IV / a		1							1	4%
4	III / d	1	3							4	17%
5	III / c		6							6	26%
6	III / b		2	1			1			4	17%
7	III / a		1							1	4%
8	II / d						6			6	26%
9	II / c									0	0%
10	II / b									0	0%
11	II / a									0	0%
12	I / d									0	0%
<b>JUMLAH ASN</b>		<b>2</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>100%</b>
<b>% ASN</b>		<b>9%</b>	<b>57%</b>	<b>4%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>30%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	
<b>JUMLAH PTT</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	
<b>% PTT</b>		<b>0%</b>	<b>6%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>58%</b>	<b>13%</b>	<b>23%</b>	<b>100%</b>	
<b>JUMLAH ASN + PTT</b>		<b>2</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>54</b>	
<b>% ASN + PTT</b>		<b>4%</b>	<b>28%</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>46%</b>	<b>7%</b>	<b>13%</b>	<b>100%</b>	

Sumber data : Dinas Perikanan (2021)

**Tabel 2.2. Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan**

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon II.b	1	Kepala Dinas
b	Eselon III.a	1	Sekretaris
c	Eselon III.b	2	Kabid
d	Eselon IV.a	8	Kasubbag dan Kasi
e	Staf	11	PNS
f	Staf	31	THL/PTT
	<b>Jumlah</b>	<b>54</b>	

Sumber data : Dinas Perikanan (2021)

**Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Non ASN (THL/PTT) per Penempatan Tugas dan Bidang Tugas serta per Pendidikan**

REKAP TENAGA NON ASN / HARIAN LEPAS (THL) UNIT PASAR TAHUN 2021										
NO	PENEMPATAN	SAT	TUGAS				JUMLAH	PENDIDIKAN		
			TENAGA KEBERSIHAN	TENAGA KEAMANAN	TENAGA ADMINISTRASI	TENAGA SOPIR		S1	SMA	SMP dan SD
1	SEKRETARIAT	Orang	1	1	4	1	7	1	4	2
2	BIDANG PRODUKSI PERIKANAN	Orang			1		1		1	
3	BIDANG SUMBER DAYA DAN PASCA PANEN	Orang			1		1		1	
4	TPI PUGER	Orang	5		3		8		4	4
5	BBI RAMBIGUNDAM	Orang		2	6		8	1	4	3
6	BBI KALISAT	Orang		1	5		6		4	2
	<b>TOTAL NON ASN</b>	<b>Orang</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>11</b>
	<b>Persentase</b>		<b>19%</b>	<b>13%</b>	<b>65%</b>	<b>3%</b>	<b>100%</b>	<b>6%</b>	<b>58%</b>	<b>35%</b>

Sumber data : Dinas Perikanan (2021)

Dengan jumlah pegawai yang memadai sehingga diperlukan adanya tambahan tenaga pelaksana/pegawai, baik dengan latar belakang teknis maupun fungsional untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Perikanan yang diberikan Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, kualifikasi teknis atau kompetensi di Bidang Perikanan belum sepenuhnya memadai dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 30%, D3 sebanyak 4%, S1 sebanyak 57%, dan S2 sebanyak 9%, sedangkan untuk pegawai Non ASN 94% berlatar belakang pendidikan SMA/SMP/SD dan hanya 6% berlatar belakang Pendidikan S1, sehingga pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/workshop sehingga

memiliki kompetensi yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan.

### **2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA**

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Dinas Perikanan Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4. Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)**  
**Dinas Perikanan Kabupaten Jember**  
**Per 1 Januari 2021**

No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang / Unit / Paket	Satuan	Jumlah	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah	Bidang	M2	44.790	4.917.915.000
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	Unit	Buah	801	4.478.917.300
3	KIB C	Gedung dan Bangunan	Paket	Unit	45	8.784.429.550
4	KIB D	Jalan Irigasi dan Jaringan	Unit	Buah	30	2.471.946.029
Jumlah Nilai Aset Tetap						20.653.207.879

Sumber data : Dinas Perikanan (2021)

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Dinas Perikanan Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp 20.653.207.879 (Dua puluh milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Dinas Perikanan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5. KIB A (TANAH)**  
**Sarana Dan Prasarana Dinas Perikanan**

No	Nama Barang	Luas M2	Jumlah	Letak (lokasi) Alamat	Penggunaan	Harga
1	Tanah Bangunan Gedung	1530	1	Jl. Letjen Panjaitan	KANTOR	1.844.340.000
2	Tanah Bangunan Gedung	10000	1	Desa Gumuk Mas	UPBI	750.000.000
3	Tanah Bangunan Gedung	13770	1	Desa Plalangan	PEMBIBITAN IKAN	961.985.000
4	Tanah Bangunan Gedung	19490	1	Desa Rambigundam	PEMBIBITAN IKAN	1.361.590.000

Sumber data : Dinas Perikanan (2021)

**Tabel 2.6. KIB B (KENDARAAN BERMOTOR)**  
**Sarana Dan Prasarana Dinas Perikanan**

No	Nama Barang	Merk / Type	Jumlah	Tahun Pembelian	Nomor Polisi	Harga
1	Mobil	Toyota	1	2008	P 8125 QP	149.150.000
2	Mobil	Toyota Hilux	1	2014	P 8127 QP	176.035.150
3	Mobil	Suzuki/GC415V APV SDX MT	1	2015	P 1272 TP	368.204.400
4	Sepeda Motor	Yamaha MX	1	2013	P 2975 RP	17.465.000
5	Sepeda Motor	Yamaha Vixion	1	2013	P 2975 SP	22.500.000
6	Sepeda Motor	Yamaha Vixion	1	2013	P 2975 QP	22.500.000
7	Sepeda Motor	HONDA/NF 125 SD (Supra X)	1	2008	P 3012 RP	13.960.000

Sumber data : Dinas Perikanan (2021)

**Tabel 2.7. KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)**  
**Sarana Dan Prasarana Dinas Perikanan**

No	Nama Barang	Jumlah	Alamat (lokasi)	Dokumen Gedung	Harga
1	Balai Pertemuan	1	Rambigundam	1970	40.500.000
2	Gedung	1	Kec. Puger	1970	135.000.000
3	Kantor Dinas Perikanan	1	Jl. Letjen Panjaitan	1970	225.000.000
4	Gedung BBI Rambigundam	1	Jember	2008	1.217.827.000
5	Rumah BBI Rambigundam	1	Rambigundam	1970	310.744.000
6	TPI Puger	1	Kec Puger	1970	50.000.000
7	Bangunan Gudang Pakan BBI Rambigundam	1	Rambigundam	2013	82.565.000
8	Bangunan Rumah Benih BBI Rambigundam	1	Rambigundam	2013	134.063.000
9	Guest House BBI Rambigundam	1	Rambigundam	2015	217.477.000
10	Ruang Pertemuan BBI Kalisat	1	Kalisat	2016	213.650.000
11	Rumah Produksi Bioflock BBI Rambigundam	1	Rambigundam	2016	106.739.000
12	TPI Watu Ulo	1	Watu Ulo	2016	194.841.000
13	Taman Guest House BBI Rambigundam	1	Rambigundam	2016	21.065.000
14	Bangsai Benih dan Gudang BBI Kalisat	1	Kalisat	2016	126.060.000
15	TPI Getem	1	Getem	2016	107.252.000

Sumber data : Dinas Perikanan (2021)

**Tabel 2.8. KIB D (JALAN IRIGASI DAN JARINGAN)**  
**Sarana Dan Prasarana Dinas Perikanan**

No	Nama Barang	Jumlah	Dokumen Tahun	Harga
1	Jalan Paving	1	2010	158.740.050
2	Jalan Paving Stone Bbi Rambigundam	1	2014	60.205.000
3	Jalan Paving Stone Bbi Kalisat	1	2014	27.004.000
4	Pembuatan Jln Produksi BBI Rambigundam	1	2015	98.322.000
5	Pembuatan Jln Produksi BBI Kalisat	1	2015	26.850.000
6	Rehab jalan Produksi BBI Plalangan	1	2018	111.448.000
7	Plengsengan Saluran Pembuangan BBI Rambigundam	1	2015	161.700.000
8	Rehab Kolam atau Bak Induk/Calon Induk BBI Rambigundam	1	2017	197.937.198
9	Rehab Saluran Air Pengeluaran BBI Rambigundam	1	2017	197.671.376
10	Rehab Kolam atau Bak Induk/Calon Induk BBI Rambigundam	1	2019	197.028.000
11	Plengsengan Saluran Pembuangan BBI Kalisat	1	2015	161.800.000
12	Rehab Kolam atau Bak Induk/Calon Induk BBI Kalisat	1	2017	197.744.426
13	Rehab Kolam atau Bak Induk/Calon Induk BBI Plalangan	1	2019	197.500.000
14	Bangunan Irigasi	1	2009	19.616.000
15	Bangunan Waduk	1	2009	109.475.000
16	Rehab bangunan Air Tawar	1	2018	82.390.000
17	Plester Bangunan Waduk	1	2010	29.165.000
18	Ruang Saluran Pemasukan Air BBI Rambigundam	1	2016	80.081.000
19	Sumur Bor Abt	1	2010	19.752.000
20	Saluran Pemasukan Dan Pengeluaran Bbi Kalisat	1	2014	87.496.000
21	Sumur Bor Abt Bbi Kalisat	1	2014	81.923.000
22	Sumur Bor Abt Bbi Rambigundam	1	2014	81.744.000
23	Instalasi Listrik	1	2009	13.392.979

Sumber data : Dinas Perikanan (2021)

Sarana dan prasarana (dari KIB A sampai dengan KIB D) maupun fasilitas lainnya yang dimiliki/dikuasai telah cukup memadai mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat namun demikian tetap harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

### 2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER

Tugas pokok Dinas Perikanan adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan yang secara rinci menyelenggarakan 5 (lima) fungsi sesuai Peraturan Bupati Jember No. 12 Tahun 2021 mulai dari perumusan kebijakan daerah di bidang kelautan dan perikanan, pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelautan dan perikanan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kelautan dan perikanan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang kelautan dan perikanan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

**Tabel 2.9. Capaian Kinerja Utama Masa Renstra Sebelumnya  
Dinas Perikanan**

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Sat	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah total Produksi Perikanan	Ton		√	18.861,0	24.711,0	20.847,7	21.896,3	23.519,0	20.688,5	21.275,1	21.770,2	22.818,4	22.404,6	110%	86%	104%	104%	95%
a. Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton			9.550,0	10.204,0	9.506,7	9.649,3	9.964,0	9.513,6	9.561,4	9.703,9	9.841,6	9.963,8	99,6%	93,7%	102,1%	102,0%	100,0%
b. Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton			9.311,0	14.507,0	11.341,0	12.247,0	13.555,0	11.174,9	11.713,7	12.066,3	12.976,8	12.440,8	120,0%	80,7%	106,4%	106,0%	91,8%
- Kolam	Ton			8.250,0	12.789,0	10.080,0	10.886,0	11.939,0	9.861,8	10.353,0	10.624,0	11.353,0	11.059,0	119,5%	81,0%	105,4%	104,3%	92,6%
- Mina padi	Ton			11,0	18,0	14,0	15,0	16,0	10,6	6,7	10,5	11,3	4,6	96,4%	37,2%	75,0%	75,3%	28,8%
- Tambak	Ton			1.050,0	1.700,0	1.247,0	1.346,0	1.600,0	1.302,5	1.354,0	1.431,8	1.612,5	1.377,2	124,0%	79,6%	114,8%	119,8%	86,1%
meningkatkan nilai tambah hasil dan daya saing produk perikanan	NTN			-	-	103,3	104,0	104,5	-	-	125,0	125,0	125,0	-	-	121,1%	120,2%	119,6%

Sumber data : Dinas Perikanan (2021)

**Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Perikanan**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Anggaran				Realisasi				Rasio Capaian (%)			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		8.278.542.328	9.343.890.434	8.389.046.269	6.080.957.021	5.775.812.764	4.699.263.283	6.205.868.125	3.280.092.909	69,77%	50%	73,98%	53,94%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Perangkat Daerah	4.036.969.678	3.558.130.284	3.252.963.769	3.946.842.241	3.440.742.529	2.434.758.973	2.528.215.125	2.644.772.997	85,23%	68%	77,72%	67,01%
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	1.599.014.750	3.234.189.750	2.673.952.500	922.019.248	433.993.238	1.263.302.348	2.192.480.000	287.442.112	27,14%	39%	81,99%	31,18%
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.819.782.000	1.810.700.000	1.513.837.500	545.120.532	1.388.218.211	819.237.157	1.179.243.000	332.177.800	76,28%	45%	77,90%	60,94%
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Penurunan kegiatan IUU Fishing, destruktif dan pelanggaran usaha perikanan	172.775.900	72.825.000	202.162.500	466.225.000	67.053.500	56.615.000	172.233.500	-	38,81%	78%	85,20%	0,00%
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan nilai tukar nelayan	650.000.000	668.045.400	746.130.000	200.750.000	445.805.286	125.349.805	133.696.500	15.700.000	68,59%	19%	17,92%	7,82%

Sumber data : Dinas Perikanan (2021)

Dari data capaian kinerja oleh Dinas Perikanan Kab. Jember tersebut di atas dapat terlihat bahwa bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan Baik karena rasio capaian kinerja setiap tahunnya melebihi 75%. Pada tahun 2016 realisasi produksi perikanan sebesar 20.688,5 ton dari target semula 18.861 ton dengan rasio capaian 110%. Hal yang mendorong keberhasilan meningkatkan produksi perikanan adalah keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi di bidang perikanan. Pada tahun 2017 target meningkat menjadi 24.711 ton dengan realisasi capaian 21.275,1 ton dengan rasio capaian hanya 86% hal ini dikarenakan oleh kualitas SDM yang kurang, kurangnya sarana tangkap berukuran besar, terbatasnya lahan budidaya, tingginya harga pakan pabrikan dan kurangnya benih ikan unggul.

Pada tahun 2018 dan 2019 Rasio pencapaian menembus angka 104% dengan realisasi yang lebih besar daripada tahun sebelumnya. Faktor pendukung tercapainya target produksi perikanan pada tahun tersebut adalah semakin

majunya teknologi di bidang perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Pada tahun 2020 dimana Covid-19 sudah masuk ke negara kita pada bulan Maret 2020 sehingga berdampak pada produksi perikanan baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Realisasi capaian produksi perikanan 22.404,6 ton (95%) dengan target semula 23.519 ton. Selain masuknya Covid-19, pengaruh musim juga berpengaruh besar terhadap tangkapan nelayan.

## **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN**

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perikanan adalah sebagai berikut:

### **1. Tantangan**

- 1) Lahan budidaya yang terbatas, tingginya harga pakan pabrikan dan kurangnya benih ikan unggul
- 2) Teknologi budidaya yang masih konvensional
- 3) Kualitas SDM yang kurang dan teknologi penangkapan yang masih konvensional
- 4) Jumlah sarana tangkap yang mempunyai kapasitas besar kurang
- 5) Ketergantungan nelayan kepada pengambang karena kurangnya modal usaha
- 6) Pengaruh musim terhadap hasil tangkapan nelayan
- 7) Terbatasnya kolam labuh dan tambat perahu di Pelabuhan Perikanan Puger
- 8) Kurangnya Pelabuhan Perikanan di Kab. Jember
- 9) Penangkapan ikan masih one day fishing (1 hari penangkapan)
- 10) Nelayan dalam menangkap ikan masih belum mementingkan kualitas hasil tangkapannya
- 11) Kurangnya diversifikasi produk olahan ikan dan bahan baku
- 12) Terbatasnya akses pemasaran produk olahan hasil produksi perikanan
- 13) Belum semua hasil olahan dikemas secara higienis dan menarik
- 14) Minimnya pengetahuan dan kesadaran dari pelaku usaha perikanan mengenai perijinan usaha perikanan
- 15) Belum ditegakkannya Perda Kabupaten oleh Pemerintah Daerah terhadap pelanggaran Perda
- 16) Minimnya sosialisasi perijinan oleh dinas terkait
- 17) Pelaku usaha perikanan masih banyak yang belum berkelompok

## **2. Peluang**

- 1) Teknologi dibidang perikanan semakin maju
- 2) Potensi sumberdaya Perikanan di Kabupaten Jember belum dimanfaatkan secara optimal
- 3) Adanya dukungan Pemerintah Daerah dalam pembangunan perikanan
- 4) Terbukanya akses informasi teknologi dan pemasaran
- 5) Tingginya permintaan pasar terhadap produk-produk Perikanan baik dalam bentuk segar atau olahan hasil Perikanan
- 6) Adanya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD Budidaya Perikanan Air Tawar) yang menyediakan benih unggul
- 7) Makin bertambahnya pelaku usaha perikanan
- 8) Potensi pengembangan komoditi ikan yang berupa populasi ikan tersedia cukup tinggi

## **1. Faktor Internal**

### **a. Kekuatan**

- 1) Potensi Perikanan belum dimanfaatkan secara optimal
- 2) Jumlah pelaku usaha Perikanan yang besar
- 3) Ketersediaan benih dari Balai Benih Ikan

### **b. Kelemahan**

- 1) Kualitas SDM yang kurang
- 2) Teknologi yang masih konvensional
- 3) Terbatasnya akses pemasaran produk

## **2. Faktor Eksternal**

### **a. Peluang**

- 1) Potensi pengembangan komoditi ikan yang berupa populasi ikan tersedia cukup tinggi
- 2) Teknologi di bidang Perikanan semakin maju
- 3) Terbukanya akses informasi teknologi dan pemasaran

b. Tantangan

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana Perikanan masih belum memadai
- 2) Tingginya biaya operasional pada usaha Perikanan
- 3) Keterbatasan pelaku usaha Perikanan untuk mengakses layanan permodalan

**Bab**

*Doğumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026*

**III**

**PERMASALAHAN  
PEMBANGUNAN DAN ISU-ISU  
STRATEGIS BERDASARKAN  
TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan**

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Kinerja Dinas Perikanan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga dilakukan evaluasi mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Jember No. 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti pada uraian tersebut di atas permasalahan yang teridentifikasi di lingkup Dinas Perikanan sebagai organisasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
 Dinas Perikanan Kabupaten Jember**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya pertumbuhan PRDB Sub Kategori Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya kurang optimal	Lahan budidaya yang terbatas, tingginya harga pakan pabrikan dan kurangnya benih ikan unggul
			Teknologi budidaya yang masih konvensional
		Produksi Perikanan Tangkap kurang optimal	Kualitas SDM yang kurang dan teknologi penangkapan yang masih konvensional
			Jumlah sarana tangkap yang mempunyai kapasitas besar masih kurang
			Ketergantungan nelayan kepada pengambang karena kurangnya modal usaha
			Pengaruh musim terhadap hasil tangkapan nelayan
			Terbatasnya kolam labuh dan tambat perahu di Pelabuhan Perikanan Puger
			Kurangnya Pelabuhan Perikanan di Kab. Jember
			Penangkapan ikan masih one day fishing (1 hari penangkapan)
			Nelayan dalam menangkap ikan masih belum mementingkan kualitas hasil tangkapannya
		Produksi olahan dan akses pasar masih kurang optimal	Kurangnya diversifikasi produk olahan ikan dan bahan baku
			Terbatasnya akses pemasaran produk olahan hasil produksi perikanan
			Belum semua hasil olahan dikemas secara higienis dan menarik

	Masih kurangnya penerbitan dan penegakan peraturan perijinan usaha perikanan	Minimnya pengetahuan dan kesadaran dari pelaku usaha perikanan mengenai perijinan usaha perikanan
		Belum ditegakkannya Perda Kabupaten oleh Pemerintah Daerah terhadap pelanggaran Perda
		Minimnya sosialisasi perijinan oleh dinas terkait
	Kurangnya kompetensi pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan	Pelaku usaha perikanan masih banyak yang belum berkelompok

### **3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Berdasarkan visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

**“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER (*WES WAYAHE MBENAH JEMBER*)  
DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM  
MEMBANGUN JEMBER”**

**Sudah waktunya membenahi Jember (*Wis wayahe mbenahi Jember*)  
dimaknai sebagai berikut:**

*Wis wayahe mbenahi* adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik.

*Wis wayahe* juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember sudah tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

*Wis wayahe* juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan. *Wis wayahe* juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, *wis wayahe* mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang hilang utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

- 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah.**
- 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.**
- 3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah.**
- 4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasis kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.**

- 5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi.**
- 6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.**
- 7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.**

Dari tujuh misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Dinas Perikanan Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke 1** yaitu :

**“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah”**

dengan tujuan:

**“Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang merata antar wilayah dan menguasai hajat hidup orang banyak”**

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah meningkatnya kontribusi PDRB kategori perikanan dengan Indikator sasaran kontribusi PDRB kategori perikanan.

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Jember sebagai pemangku urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan menetapkan Tujuan dalam Renstra Dinas Perikanan adalah **“Meningkatnya sub sektor perikanan terhadap perekonomian daerah”** dengan Indikator tujuan Kontribusi PDRB sub sektor perikanan.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan Renstra Dinas Perikanan yaitu :

- a. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember setiap tahun;
- b. Adanya struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang pemerintahan kelautan dan perikanan;
- c. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang kelautan dan perikanan;
- d. Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana bidang kelautan dan perikanan;
- e. Teknologi di bidang perikanan semakin maju;
- f. Terbukanya akses informasi teknologi dan pemasaran;
- g. Potensi pengembangan komoditi ikan yang berupa populasi ikan tersedia cukup tinggi.

<b>VISI : "SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER ( WES WAYAHE MBENAH JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER"</b>				
No	Misi, Program, Sasaran Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Jember	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 1 : "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya produksi Perikanan</li> <li>- SDM dan kelompok pelaku usaha Perikanan yang kurang mandiri dan berdaya saing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lahan budidaya yang terbatas, tingginya harga pakan pabrikan dan kurangnya benih ikan unggul</li> <li>- Teknologi budidaya yang masih konvensional</li> <li>- Kualitas SDM yang kurang dan teknologi penangkapan yang masih konvensional</li> <li>- Jumlah sarana tangkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan benih unggul, menggalakkan pakan mandiri</li> <li>- Pembinaan dan pelatihan terkait CBIB</li> <li>- Pembinaan dan pelatihan terkait Modernisasi alat penangkapan ikan</li> <li>- Terbukanya dan kemudahan akses</li> </ul>

			<p>yang mempunyai kapasitas besar masih kurang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketergantungan nelayan kepada pengambang karena kurangnya modal usaha</li> <li>- Pengaruh musim terhadap hasil tangkapan</li> <li>- Terbatasnya kolam labuh dan tambat perahu di Pelabuhan Perikanan Puger</li> <li>- Kurangnya Pelabuhan Perikanan di Kab. Jember</li> <li>- Penangkapan ikan masih one day fishing (1 hari penangkapan)</li> <li>- Nelayan dalam menangkap ikan masih belum mementingkan kualitas hasil tangkapannya</li> <li>- Kurangnya diversifikasi produk olahan ikan dan bahan baku</li> <li>- Terbatasnya akses pemasaran produk olahan hasil produksi perikanan</li> <li>- Belum semua hasil olahan dikemas secara higienis dan menarik</li> <li>- Minimnya pengetahuan dan kesadaran dari pelaku usaha perikanan mengenai perijinan usaha perikanan</li> <li>- Belum ditegakkannya Perda Kabupaten oleh Pemerintah Daerah terhadap pelanggaran Perda</li> <li>- Minimnya sosialisasi perijinan oleh dinas terkait</li> <li>- Pelaku usaha perikanan masih banyak yang belum berkelompok</li> </ul>	<p>pemasaran dan akses permodalan dari perbankan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan skala produksi Perikanan, nilai tambah</li> <li>- Kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk membangun pelabuhan Perikanan di Kabupaten Jember</li> <li>- Bimbingan dan pelatihan terkait difersifikasi olahan</li> <li>- Bimbingan dan pelatihan terkait kualitas hasil tangkapan</li> <li>- Bimbingan dan pelatihan terkait pengemasan</li> <li>- Penerapan sanitasi dan hygiene pada produk olahan ikan</li> <li>- Fasilitasi terhadap pengolah ikan untuk memperoleh perijinan SKP, P-IRT dan sertifikat halal</li> <li>- Pembinaan dan penguatan kapasitas pelaku usaha Perikanan</li> <li>- Fasilitasi promosi produk unggulan hasil perikanan</li> </ul>
--	--	--	---	--

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden. Visi KKP tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia kelautan dan perikanan dan pengembangan inovasi dan irset kelautan dan perikanan;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
3. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan" melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia kelautan dan perikanan dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan, dengan tujuan:

- a. meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
  - b. menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
2. Peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional, dengan tujuan:
- a. optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
  - b. meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
  - c. meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - d. meningkatnya sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
  - e. optimalnya pengelolaan ruang laut.
3. Peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP, dengan tujuan meningkatnya kinerja reformasi birokrasi KKP.

Adapun permasalahan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Jember berdasarkan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024 beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya dapat dilihat pada tabel 3.2.

**Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Jember Berdasarkan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Renstra KKP	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Jember	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya produksi Perikanan baik Perikanan tangkap dan budidaya</li> <li>- Keterbatasan pelaku usaha Perikanan untuk mengakses layanan permodalan</li> <li>- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produksi serta nilai jual produk Perikanan</li> <li>- Rendahnya konsumsi ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produktifitas kapal penangkapan ikan belum optimal dan masih didominasi kapal dengan skala kecil dan tradisional</li> <li>- Kegiatan usaha budidaya ikan didominasi pembudidaya skala kecil sehingga produktifitas masih rendah</li> <li>- Pemanfaatan lahan belum optimal dan tingginya biaya produksi</li> <li>- Rendahnya tingkat kepercayaan perbankan terhadap pelaku usaha Perikanan</li> <li>- Rendahnya pengetahuan masyarakat akan manfaat makan ikan</li> <li>- Sebagian besar kelas kelompok Perikanan merupakan kelas kelompok pemula</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan dan sarana alat bantu penangkapan ikan seperti life jacket, GPS dan fish finder</li> <li>- Pemberian bantuan sarana dan prasarana budidaya serta penyediaan benih dan induk ikan unggul</li> <li>- Penyediaan jalan produksi dan saluran tambak yang representative</li> <li>- Menggalakkan program penggunaan pakan ikan mandiri</li> <li>- Gerakan memasyarakatkan makan ikan dan lomba inovatif produk olahan Perikanan</li> <li>- Pendampingan pada kelas kelompok pelaku</li> </ul>

				usaha Perikanan pemula - Penguatan kelembagaan kelompok pelaku usaha perikanan
--	--	--	--	---

### 3.4. TELAAHAN RENSTRA PROVINSI JAWA TIMUR

Visi pembangunan daerah Provinsi JAWA TIMUR untuk periode RPJMD 2019-2024 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, adalah sebagai berikut :  
*"Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja bersama dan Semangat Gotong Royong".*

Misi Provinsi Jawa Timur 2019-2024 sebagai berikut :

1. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah
2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan;
3. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewarganegaraan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan; dan
4. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya.

Salah satu Tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah "Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor maupun antar wilayah dengan tujuan mengembangkan kerjasama ekonomi dan keterkaitan antar kelompok, antar sektor dan antar wilayah", yang diukur dengan indikator "Pertumbuhan ekonomi".

Sasaran dari indikator tujuan ini adalah Meningkatnya pertumbuhan PDRB sub katagori perikanan dengan indikator sasaran Persentase pertumbuhan PDRB sub katagori perikanan.

Sejalan dengan misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2024 diatas, maka cita cita yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur lima tahun ke depan (2019-2024) adalah:

1. Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan;
2. Meningkatnya nilai tambah sub katagori perikanan;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah;

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Jember, juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah diatasnya yang mendukung keberlangsungan peningkatan/ pengembangan industri dan perdagangan serta peningkatan pelayanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember diantaranya Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Timur.

Apabila diperhatikan sasaran umum Kementrian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember.

**Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Jember berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Jember	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya produksi Perikanan dan kelautan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya produksi dan produktifitas Perikanan budidaya dan Perikanan tangkap</li> <li>- Belum optimalnya mutu produk olahan hasil perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana dan prasarana budidaya ikan belum optimal</li> <li>- Kurangnya kesadaran pembudidaya dalam menggunakan benih/induk unggul</li> <li>- Penerapan CBIB masih belum optimal</li> <li>- Jalur/alur penangkapan ikan memiliki resiko tinggi laka laut</li> <li>- Produk olahan hasil Perikanan sebagian besar masih diproses secara sederhana</li> <li>- Kurangnya pembinaan dan pelatihan cara pengolahan yang baik dan benar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian bantuan sarana dan prasarana budidaya serta penyediaan benih/induk ikan unggul</li> <li>- Sosialisasi CBIB dan penanganan hama penyakit bagi pembudidaya ikan</li> <li>- Pemberian bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan dan sarana alat bantu penangkapan ikan</li> <li>- Pembinaan dan pelatihan pengolahan diversifikasi jenis produk olahan</li> <li>- Pendampingan dan sosialisasi peningkatan nilai tambah produk olahan hasil Perikanan melalui sertifikasi halal</li> </ul>

			- Banyaknya produk olahan Perikanan belum memiliki sertifikasi ijin standar maupun sertifikasi halal	dan P-IRT
--	--	--	--	-----------

### **3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

#### **3.5.1 TELAAHAN RTRW**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perikanan Jember. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Perikanan Jember dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Perikanan Jember dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035. Kawasan peruntukan Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Kawasan budidaya kolam air tawar berupa ikan lele, tawes, mujair, nila, udang galah, gurami, tombro, patin dan sidat tersebar diseluruh kecamatan;
2. Kawasan budidaya air payau berupa ikan bandeng, udang putih, udang windu dan vaname berada di Kecamatan : Puger, Ambulu dan Gumukmas

3. Kawasan Minapadi berada di Kecamatan : Silo, Mayang, Rambipuji, Panti, Kalisat, Sumberjambe dan Ledokombo.
4. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) berada di Kecamatan Puger.
5. Kawasan perikanan tangkap untuk ikan pelagis dan demersal meliputi Kecamatan : Kencong, Puger, Ambulu, Tempurejo dan Gumukmas.

**Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Jember Berdasarkan RTRW dan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Telaahan RTRW dan KLHS	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Jember	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pembangunan Perikanan dengan pendekatan kawasan	- Belum optimalnya pembangunan kawasan pengembangan khusus Perikanan yang telah ditetapkan di dalam dokumen RTRW	- Masih belum sinkronnya lokasi pembangunan berbasis kawasan terutama kawasan Perikanan budidaya (khususnya tambak udang) sehingga masih terjadi gesekan dengan masyarakat setempat terkait izin usaha	- Penetapan pembangunan berbasis kawasan Perikanan di dalam RTRW meliputi kawasan Perikanan tangkap, Perikanan budidaya dan pengolahan ikan serta kemudahan akses izin usaha dari dinas terkait

### **3.5.2 TELAAHAN KLHS**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana dan/ atau program.

KLHS memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/ jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan/ atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/ atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. Segala usaha dan/ atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Dinas Perikanan Jember yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan Dinas Perikanan Jember yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

### 3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Kabupaten Jember, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan isu-isu strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Dinas Perikanan, sehingga Tujuan dalam Renstra Dinas Perikanan yaitu: **"Meningkatnya Sub Sektor Perikanan terhadap Perekonomian Daerah"** dengan indikator Kontribusi PDRB sub sektor perikanan.

Dalam menetapkan isu–isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

**Tabel 3.5. Rumusan Kriteria Penentuan Isu–isu Strategis**

<b>Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis</b>		
<b>No</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Bobot</b>
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel di atas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala

kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.5.

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.5. menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Dinas Perikanan Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.6. sebagaimana berikut:

**Tabel 3.6. Penetapan Isu–isu Strategis**

No	Isu Strategis	Nilai Skala Menurut Kreteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
1	Belum optimalnya produksi perikanan budidaya	1	1	1	1	1	100
2	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap	1	1	1	1	1	100
3	Belum optimalnya produksi olahan hasil perikanan dan akses pasar	1	1	1	1	0	85
4	Kurangnya penerbitan dan penegakan peraturan perijinan usaha perikanan	1	1	1	1	0	85
5	Kurangnya kompetensi pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan	1	1	1	0	0	70
6	Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, kualifikasi teknis atau kompetensi di Bidang Perikanan belum sepenuhnya memadai dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 30%, sedangkan untuk D3 sebanyak 4%, S1 sebanyak 57%, dan S2 sebanyak 9%, untuk pegawai Non ASN 94% berlatar belakang pendidikan SLTA/SLTP/SD dan hanya 6% berlatar belakang Pendidikan S1	1	1	1	0	0	70

Atas dasar Tabel, isu-isu strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Masa Pandemi Covid 19 yang dimulai bulan Maret 2020 dan sampai dengan saat ini (Juni 2021) yang belum berakhir berdampak pada belum optimalnya produksi perikanan budidaya;
2. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dikarenakan Masa Pandemi Covid 19 yang dimulai bulan Maret 2020 masih belum berakhir sampai dengan saat ini (Juni 2021);
3. Belum optimalnya produksi olahan hasil perikanan dan akses pasar;
4. Kurangnya penerbitan dan penegakan peraturan perijinan usaha perikanan;
5. Kurangnya kompetensi pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan;

6. Jumlah dan kompetensi SDM PNS dan Pegawai Non PNS yang belum sepenuhnya memadai, sehingga perlu penambahan pegawai baru baik PNS maupun Non PNS, arahan dan bimtek dalam rangka peningkatan integritas, etos kerja dan disiplin kerja.

<b>Bab</b>	<i>Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
<b>IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>

#### 4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH DINAS PERIKANAN

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

**“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER ( WES WAYAHE MBENAH JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”**

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;

- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
- 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan adalah Misi Ke 1 (satu) yaitu:

**“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah”**

Atas Misi ke 1 (satu) RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

**“Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang merata antar wilayah dan menguasai hajat hidup orang banyak”**

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

**“Meningkatnya kontribusi PDRB kategori perikanan”**

Dengan Indikator untuk urusan Pemerintahan urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap
2. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya
3. Persentase produk olahan perikanan yang bersertifikat

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu: “Wes Wayahe Jember Industrial Farming”

1. Satu Keluarga Satu Kolam
2. Coldstorage dan pabrik pengalengan ikan
3. Modernisasi alat tangkap

Atas dasar Misi kedua, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Prioritas Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perikanan Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Jember adalah:

**“Meningkatnya sub sektor perikanan terhadap perekonomian daerah”**

Dengan indikator: Kontribusi PDRB sub sektor perikanan.

**Rumusan Tujuan** Dinas Perikanan Kabupaten Jember **“Meningkatnya sub sektor perikanan terhadap perekonomian daerah”** antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakeholder*;
- d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.

## 4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERIKANAN

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

1. **"Meningkatnya produksi perikanan"**, dengan indikator: Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dan Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya.
2. **"Meningkatnya produksi olahan perikanan"**, dengan indikator: Persentase produk olahan perikanan yang bersertifikat.



**Tabel: 4.1 - Tabel T-C.25**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Jember**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Sebelum Perubahan</b>									
	Meningkatnya sub sektor perikanan terhadap perekonomian daerah		Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	1%	1%				
		Meningkatnya nilai PDRB sub sektor perikanan	Nilai PDRB sub sektor perikanan	1.680.000.000.000	1.699.000.000.000				
<b>Setelah Perubahan</b>									
	Meningkatnya sub sektor perikanan terhadap perekonomian daerah		Kontribusi PDRB sub sektor perikanan			2,23%	2,25%	2,26%	2,27%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatnya produksi perikanan	1. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap 2. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya			1. 1,6% 2. 2%	1. 1,7% 2. 2%	1. 1,8% 2. 2%	1. 2% 2. 2%
		Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase produk olahan perikanan yang bersertifikat			84%	88%	92%	96%

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang kelautan dan perikanan yang berdaya guna yaitu dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen di lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Jember.

**Bab**

*Doĸumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026*

**V**

**STRATEGI  
DAN ARAH KEBIJAKAN**

### 5.1 Umum

Untuk mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera, maka penyelenggaraan penanganan pengembangan industri dan perdagangan dilakukan melalui pendekatan pengembangan usaha berbasis industri dengan menumbuhkembangkan IKM secara berkelanjutan dan melalui pengembangan usaha perdagangan yang berdaya saing utamanya peningkatan ekspor, volume perdagangan serta pengembangan pasar yang berkualitas.

Pembangunan merupakan proses perubahan terus menerus untuk menjadi lebih baik, namun demikian harus tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan baru. Dengan demikian pembangunan/pengembangan industri dan perdagangan perlu selalu dikaitkan daya dukung lingkungan, sebagai ruang hidup manusia yang seharusnya tidak terdegradasi sebagai akibat adanya keruwetan dan kesemrawutan permukiman, kemacetan jalan, polusi udara, kerawanan dan tegangannya keamanan/kenyamanan dllnya, sehingga pengembangan industri dan perdagangan melalui media klaster dapat dilakukan lebih optimal.

Untuk itu, pembangunan/pengembangan industri dan perdagangan disamping sebagai pilar pertumbuhan Ekonomi Daerah juga mempertimbangkan pilar sosial seperti menumbuhkembangkan pasar rakyat/pasar tradisional dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Pembangunan/pengembangan industri dan perdagangan menuntut pemenuhan berbagai komabilitas atau keserasian penanganan, yaitu: infrastruktur pada setiap sektor, tingkat asesibilitas, transportasi jalan secara memadai, penetapan pengembangan kawasan perdagangan, industri/pergudangan secara secara tepat lokasi dan tepat lingkungan, penempatan

kluster industri kecil pada wilayah wilayah potensial, untuk itu perlu dikomitmenkan dan ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan secara lebih tepat dan tetap pada urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.* Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.*

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.


Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka

menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan dukungan kebijakan daerah untuk memprioritaskan industri padat karya semakin bertumbuh dan menjadi penopang penurunan angka pengangguran;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan prosedur penanaman modal sebagai insentif pertumbuhan pelaku usaha;
- 3) Melakukan percepatan koridor investasi daerah melalui bisnis usaha PKBU dan BUMD yang ramah lingkungan dan menyerap tenaga kerja.
- 4) Meningkatkan kapasitas lembaga layanan perijinan dan promosi daerah, melalui infrastruktur teknologi informasi;

**Gambar 5.1**

**Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders*  
 Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026**



**Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders* Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026** ini memberikan acuan dalam penyusunan **Strategi dalam Renstra semua Perangkat Daerah termasuk didalamnya Dinas Perikanan.**

Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Jember adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merelaisasikan misi ke 1 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan salah satu **sasaran** atas misi tersebut yang terkait dengan Dinas


Perikanan adalah **“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah”**, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra OPD yaitu : **Meningkatnya sub sektor perikanan terhadap perekonomian daerah** dan Sasaran Renstra OPD yaitu :

1. “Meningkatnya produksi perikanan”, dengan indikator: Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dan Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya.
2. “Meningkatnya produksi olahan perikanan”, dengan indikator: Persentase produk olahan perikanan yang bersertifikat.

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih fokus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Dinas Perikanan adalah misi ke 1 RPJMD

**Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Dinas Perikanan**



## 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

### 5.2.1. Strategi

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Dinas Perikanan memiliki 5 strategi yaitu:

Strategi 1	:	Mengoptimalkan produksi perikanan budidaya
Strategi 2	:	Mengoptimalkan produksi perikanan tangkap
Strategi 3	:	Mengoptimalkan produksi olahan dan akses pasar
Strategi 4	:	Memfasilitasi proses penerbitan dan penegakan peraturan perijinan usaha perikanan
Strategi 5	:	Mengoptimalkan kompetensi pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan

### 5.2.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Strategi 1: Mengoptimalkan produksi perikanan budidaya

- a. Memperluas lahan budidaya, pakan mandiri dan penyediaan benih ikan unggul
- b. Intensifikasi teknologi budidaya

Strategi 2: Mengoptimalkan produksi perikanan tangkap

- a. Meningkatkan kualitas SDM dan modernisasi teknologi penangkapan ikan
- b. Meningkatkan jumlah dan memperbesar kapasitas sarana tangkap
- c. Meningkatkan modal usaha nelayan
- d. Menambahkan pelabuhan perikanan di Kab. Jember
- e. Meningkatkan kualitas hasil tangkapan

Strategi 3 : Mengoptimalkan produksi olahan dan akses pasar

- a. Meningkatkan diversifikasi produk olahan ikan dan bahan baku
- b. Meningkatkan akses pemasaran produk olahan hasil produksi perikanan
- c. Meningkatkan kualitas pengemasan secara higienis dan menarik

Strategi 4 : Memfasilitasi proses penerbitan dan penegakan peraturan perijinan usaha perikanan

- a. Mengedukasi pelaku usaha perikanan mengenai perijinan usaha perikanan
- b. Sosialisasi Perda tentang perijinan

Strategi 5 : Mengoptimalkan kompetensi pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok

**Tabel 5.1**  
**Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah**  
**Dinas Perikanan Kabupaten Jember**

Visi : Sudah Waktunya Membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) Dengan Berprinsip Pada Sinergi, Kolaborasi Dan Akselerasi Dalam Membangun Jember			
Misi I : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya sub sektor perikanan terhadap perekonomian daerah	1. Meningkatnya produksi perikanan	1.1 Mengoptimalkan produksi perikanan budidaya	1.1.1 Memperluas lahan budidaya, pakan mandiri dan penyediaan benih ikan unggul
			1.1.2 Intensifikasi teknologi budidaya
		1.2 Mengoptimalkan produksi perikanan tangkap	1.2.1 Meningkatkan kualitas SDM dan modernisasi teknologi penangkapan ikan
	1.2.2 Meningkatkan jumlah dan memperbesar kapasitas sarana tangkap		
	1.2.3 Meningkatkan modal usaha nelayan		
	2. Meningkatnya produksi olahan perikanan	2.1 Mengoptimalkan produksi olahan dan akses pasar	1.2.4 Menambahkan pelabuhan perikanan di Kab. Jember
1.2.5 Meningkatkan kualitas hasil tangkapan			
2.1.1 Meningkatkan diversifikasi produk olahan ikan dan bahan baku			
			2.1.2 Meningkatkan akses pemasaran produk olahan hasil produksi perikanan

			2.1.3 Meningkatkan kualitas pengemasan secara higienis dan menarik
		2.2 Memfasilitasi proses penerbitan dan penegakan peraturan perijinan usaha perikanan	2.2.1 Mengedukasi pelaku usaha perikanan mengenai perijinan usaha perikanan
			2.2.2 Sosialisasi Perda tentang perijinan
		2.3 Mengoptimalkan kompetensi pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan	2.3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok

<b>Bab</b>	<i>Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
<b>VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu 5 tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu 5 tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi :

1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
- 2 Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
- 3 Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa

---

jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

---

Penyusunan Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan dilakukan perubahan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Dinas Perikanan Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapaian Tujuan Renstra “Meningkatnya sub sektor perikanan terhadap perekonomian daerah”, akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

### **PROGRAM YANG DITETAPKAN**

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perikanan Kabupaten Jember menyelenggarakan 4 (empat) program yang akan dilaksanakan oleh Bidang Produksi Perikanan, dan Bidang Sumberdaya dan Pasca Panen, sebagai berikut :

#### **Bidang Produksi Perikanan**

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, didukung sebanyak 6 (enam) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan

- b. Program Pengelolaan Budidaya Perikanan, didukung sebanyak 4 (empat) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan

#### **Bidang Sumberdaya dan Pasca Panen**

- a. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan
- b. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, didukung sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan

Selain itu terdapat satu Program terkait dengan aktivitas dan rutinitas kantor dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran OPD dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada aparatur yaitu: **"Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah"**.

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Sesuai dengan program RPJMD terdapat program unggulan Bupati yang terkait dengan bidang Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Satu keluarga satu kolam
2. Modernisasi Alat Tangkap
3. Cold Storage dan pabrik pengalengan ikan

Pelaksanaan program ini tercermin dalam kegiatan/sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel: 6.1

Tujuan, Sasaran, Seluruh Program, Kegiatan/Sub Kegiatan termasuk Program Unggulan Bupati. IKK LPPD terkonsolidasi dalam Tabel: 6.2

**Tabel 6.1**  
**Program Unggulan Bupati : Wes Wayahe Industrial Farming**

Program Unggulan Bupati	Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator : Sasaran, Program, Kegiatan / Sub Kegiatan	
	<b>1. Meningkatnya Produksi Perikanan</b>				<b>1. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap</b> <b>2. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya</b>	
<b>Satu Keluarga Satu Kolam</b>		Pengelolaan Perikanan Budidaya			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan binaan yang siap mengajukan sertifikat budidaya ikan	
					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
<b>Modernisasi Alat Tangkap</b>		Pengelolaan Perikanan Tangkap			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi ikan di PUD	

		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia
	<b>2. Meningkatnya produksi olahan perikanan</b>		<b>Persentase produk olahan perikanan yang bersertifikat</b>
<b>Cold Storage dan Pabrik Pengalengan Ikan</b>	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		Angka Konsumsi Ikan
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi olahan perikanan yang dihasilkan UPI
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi

**Tabel: 6.2 – Tabel T-C.27**

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perikanan Kabupaten Jember**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
<b>Sebelum Perubahan</b>																					
Meningkatnya sub sektor perikanan terhadap perekonomian daerah				Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan		1%	14.346.907.820	1%	19.000.000.000												
	Meningkatnya nilai PDRB sub sektor perikanan			Nilai PDRB sub sektor perikanan	1.665.653.092.180	1.680.000.000.000		1.699.000.000.000													
		03	Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	9.963,81	10.049	160.764.550	10.200	1.925.000.000												
		03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan produksi ikan di PUD	1,24%	2%	12.995.800	12%	1.200.000.000												
		03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah laporan data produksi perikanan tangkap di Laut dan PUD	1	1	12.995.800	1	50.000.000												
		03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha yang diadakan	1	0	-	1	150.000.000												
		03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok nelayan yang menerima bantuan sarana usaha	0	0	-	10	1.000.000.000												
		03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok nelayan (KUB) yang naik kelas	6.33%	10%	88.971.750	13%	350.000.000												
		03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Cakupan kelompok nelayan yang terakses pelayanan pembinaan dan pelatihan (%)	10,13%	32%	61.927.750	13%	150.000.000												
		03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan (KUB) yang dibentuk (kelompok)	79	10	27.044.000	5	100.000.000												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Persentase nelayan yang mendapat Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	3%	0%	-	6%	100.000.000												
		03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase peningkatan Nelayan yang melakukan lelang di TPI	6.33%	10%	32.147.000	13%	250.000.000												
		03.2.03.01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pelaksanaan Lelang di TPI (dokumen)	1	0	23.079.000	1	150.000.000												
		03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase nelayan yang melakukan lelang di TPI	60%	70%	9.068.000	75%	100.000.000												
		03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang memiliki Tanda Daftar	0.04%	0%	-	0%	50.000.000												
		03.2.04.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)	0	0	-	1	50.000.000												
		03.2.04.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah tanda daftar kapal yang diterbitkan (dokumen)	1	0	-	0	-												
		03.2.05	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT yang memiliki ijin	0%	0%	-	0%	-												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		03.2.05.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah SOP izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang diterbitkan (dokumen)	0	0	-	0	-												
		03.2.05.02	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang diterbitkan (dokumen)	0	0	-	0	-												
		03.2.06	<i>Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang terdaftar</i>	0%	0%	26.650.000	1%	75.000.000												
		03.2.06.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah SOP Pendaftaran Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)	0	1	26.650.000	1	25.000.000												
		03.2.06.02	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Kapal Perikanan yang terdaftar (unit)	0	0	-	5	50.000.000												
		04	Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	12.404	14.507	1.746.959.560	14.797	3.365.000.000												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		04.2.01	<i>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase usaha pembudidayaan ikan yang memiliki izin</i>	0.10%	3%	-	7%	100.000.000												
		04.2.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah SOP Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan (dokumen)	0	0	-	1	50.000.000												
		04.2.01.02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan (dokumen)	1	0	-	5	50.000.000												
		04.2.02	<i>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i>	<i>Persentase kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) yang naik kelas</i>	0%	5%	356.562.980	10%	500.000.000												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok pembudidaya ikan yang terakses pelayanan pembinaan dan pelatihan (kelompok)	10	0	-	10	100.000.000												
		04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) yang dibentuk (kelompok)	5	5	27.280.000	10	100.000.000												
		04.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah pembudidaya ikan yang terfasilitasi pelayanan Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (orang)	0	0	-	25	100.000.000												
		04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan (kegiatan)	0	0	329.282.980	10	200.000.000												
		04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) yang memiliki Tanda Daftar	0%	0%	-	2%	100.000.000												
		04.2.03.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SOP Penerbitan Tanda Daftar Pembudi Daya Ikan Kecil yang diterbitkan (dokumen)	0	0	-	1	50.000.000												
		04.2.03.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Pembudi Daya Ikan Kecil yang diterbitkan (dokumen)	0	0	-	10	50.000.000												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan binaan yang siap mengajukan sertifikat budidaya ikan (kelompok)	10	1	1.390.396.580	1	2.665.000.000												
		04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data produksi perikanan budidaya (dokumen)	0	1	13.625.000	1	55.000.000												
		04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Benih unggul yang disediakan (ekor)	72.751.000	75.000.000	562.212.000	78.750.000	1.650.000.000												
		04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan yang diserahkan kepada masyarakat (paket)	0	14	806.968.180	10	600.000.000												
		04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pembudidaya yang mendapat kegiatan monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan (kelompok)	5	20	7.591.400	20	170.000.000												
		04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah kelompok pembudidaya yang dibina dan dipantau kegiatan Pembudidayaan Ikan (kelompok)	0	0	-	5	90.000.000												
		04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat (ha)	1.153,37	1.159	-	1.165	50.000.000												
		04.2.04.07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat (sumber air)	0	0	-	2	50.000.000												
		05	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase penurunan kegiatan IUU fishing, destruktif dan pelanggaran usaha perikanan	60%	55%	541.044.500	50%	800.000.000												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pokmaswas yang terbentuk (kelompok)	8	8	541.044.500	12	800.000.000												
		05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan kegiatan IUU Fishing, destruktif pada usaha perikanan tangkap di wilayah sungai (kegiatan)	0	1	541.044.500	1	700.000.000												
		05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan pelanggaran usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai (kegiatan)	0	0	-	1	100.000.000												
		06	<b>Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan</b>	<b>Peningkatan nilai tukar nelayan</b>	125	126	661.208.800	127	1.400.000.000												
		06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang memiliki Tanda Daftar	33%	35%	5.730.000	60%	150.000.000												
		06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (dokumen)	0	1	5.730.000	1	150.000.000												
		06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase produk UKM perikanan yang bersertifikat mutu	33%	50%	123.869.000	60%	300.000.000												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase UKM dan Poklhasr perikanan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan produk olahan perikanan	67%	100%	123.869.000	100%	300.000.000													
		06.2.03	Penyediaan dan Peryaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	25	28	531.609.800	29	950.000.000													
		06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi olahan perikanan yang dihasilkan UPI (ton)	5.065,38	5.192	531.609.800	5.452	750.000.000													
		06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang diberikan (paket)	0	0	-	2	200.000.000													
		01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional</b>	100%	100%	6.460.626.022	100%	7.220.645.334													
		01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100%	100%	45.128.400	100%	45.128.400													
		01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (dokumen)	2	2	17.780.900	2	17.780.900													
		01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun (dokumen)	1	1	4.999.500	1	4.999.500													
		01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (dokumen)	1	1	4.999.500	1	4.999.500													
		01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun (dokumen)	1	1	4.999.500	1	4.999.500													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (dokumen)	1	1	4.999.500	1	4.999.500												
		01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terselenggaranya koordinasi dan tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (dokumen)	1	1	7.349.500	1	7.349.500												
		01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan dasar administrasi keuangan yang dipenuhi tepat waktu	100%	100%	5.536.525.322	100%	6.085.316.934												
		01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN (bulan)	14	14	4.441.178.822	14	4.636.710.434												
		01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan tersedianya tenaga pendukung administrasi dan operasional kantor yang tersedia selama 1 tahun (bulan)	12	12	1.090.964.000	12	1.444.224.000												
		01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun (dokumen)	3	3	4.382.500	3	4.382.500												
		01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola dengan baik penatausahannya	45%	50%	4.793.600	60%	4.793.600												
		01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase cakupan barang milik daerah yang dikelola penatausahannya	100%	100%	4.793.600	100%	4.793.600												
		01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan dasar operasional kantor yang terpenuhi	100%	100%	394.544.700	100%	394.544.700												
		01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan selama 1 tahun (paket)	1	1	10.093.000	1	10.093.000												
		01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama 1 tahun (paket)	1	1	93.303.600	1	93.303.600												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan selama 1 tahun (paket)	1	1	4.238.000	1	4.238.000												
		01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan selama 1 tahun (paket)	1	1	92.332.100	1	92.332.100												
		01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan selama 1 tahun (paket)	1	1	27.140.000	1	27.140.000												
		01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan selama 1 tahun (bulan)	12	12	1.500.000	12	1.500.000												
		01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan tersedianya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD selama 1 tahun (bulan)	12	12	165.938.000	12	165.938.000												
		01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah komponen sistem yang diadakan (paket)	0	0	-	0	-												
		01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (unit)	0	7	37.985.500	12	249.179.700												
		01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	0	5	27.985.500	7	39.179.700												
		01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan (unit)	0	2	10.000.000	2	10.000.000												
		01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap yang diadakan (unit)	0	0	-	0	-												
		01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang diadakan (unit)	0	0	-	0	-												
		01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan yang diadakan (unit)	0	0	-	1	100.000.000												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang diadakan (unit)	0	0	-	1	50.000.000												
		01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan yang diadakan (unit)	0	0	-	1	50.000.000												
		01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (bulan)	12	12	123.682.500	12	123.682.500												
		01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola selama 1 tahun (unit)	1446	1500	3.964.500	1500	3.964.500												
		01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	12	119.718.000	12	119.718.000												
		01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara dan siap pakai	33%	35%	317.966.000	50%	317.999.500												
		01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan siap pakai (unit)	1	1	39.982.500	1	39.982.500												
		01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara dan siap pakai (unit)	3	3	137.363.000	3	137.363.000												
		01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara dan siap pakai (unit)	25	25	13.568.500	25	13.602.000												
		01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara dan siap pakai (unit)	35	35	50.117.000	35	50.117.000												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap yang dipelihara dan siap pakai (unit)	0	0	-	0	-												
		01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara dan siap pakai (unit)	0	0	-	0	-												
		01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab dan siap pakai (unit)	2	2	52.003.000	2	52.003.000												
		01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhab dan siap pakai (unit)	17	17	24.932.000	17	24.932.000												
		01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhab dan siap pakai (unit)	0	0	-	0	-												
<b>Setelah Perubahan</b>																					
Meningkatnya sub sektor perikanan terhadap perekonomian daerah				Kontribusi PDRB sub sektor perikanan	2,19%					2,23%		2,25%		2,26%		2,27%		2,27%			
Meningkatnya produksi perikanan				1. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap 2. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya						1. 1,6% 2. 2%		1. 1,7% 2. 2%		1. 1,8% 2. 2%		1. 2% 2. 2%		1. 10% 2. 29%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		03	Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)					10.363	1.527.240.414	10.539	1.527.240.414	10.729	1.529.734.449	10.944	1.727.888.129	10.944	8.397.867.956	Kepala Dinas Perikanan		
		03.2.01	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase peningkatan produksi ikan di PUD</i>					2%	1.200.000.000	2%	1.200.000.000	2%	1.200.000.000	2%	1.400.000.000	12%	6.212.995.800	Kepala Bidang Produksi Perikanan		
		03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (dokumen)					1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	6	262.995.800	Kepala Seksi Perikanan Tangkap		
		03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (unit)					1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	750.000.000	Kepala Seksi Perikanan Tangkap		
		03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (unit)					20	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.200.000.000	60	5.200.000.000	Kepala Seksi Perikanan Tangkap		
		03.2.02	<i>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase kelompok nelayan (KUB) yang naik kelas (%)</i>					13%	138.293.100	13%	138.293.100	13%	138.293.100	13%	138.293.100	58%	992.144.150	Kepala Bidang SDM dan Pasca Panen		
		03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)					1.500	24.771.100	1.500	24.771.100	1.500	24.771.100	1.500	24.771.100	6.000	311.012.150	Kepala Seksi Kelembagaan dan Pelaku Usaha		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (kelompok)					5	13.522.000	5	13.522.000	5	13.522.000	5	13.522.000	35	181.132.000	Kepala Seksi Kelembagaan dan Pelaku Usaha		
		03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (unit usaha)					10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	40	500.000.000	Kepala Seksi Kelembagaan dan Pelaku Usaha		
		03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase peningkatan Nelayan yang melakukan lelang di TPI					13%	18.947.314	13%	18.947.314	13%	21.441.348,57	13%	19.595.028,57	58%	361.078.006	Kepala Bidang Produksi Perikanan		
		03.2.03.01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (dokumen)					1	9.231.600	1	9.231.600	1	11.077.920	1	9.231.600	1	211.851.720	Kepala Seksi Perikanan Tangkap		
		03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (layanan)					4	9.715.714	4	9.715.714	4	10.363.429	4	10.363.429	4	149.226.286	Kepala Seksi Perikanan Tangkap		
		03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang memiliki Tanda Daftar					10%	75.000.000	10%	75.000.000	10%	75.000.000	10%	75.000.000	39%	350.000.000	Kepala Bidang Produksi Perikanan		
		03.2.04.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)					1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	150.000.000	Kepala Seksi Perikanan Tangkap		
		03.2.04.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (rekomendasi)					250	50.000.000	250	50.000.000	250	50.000.000	250	50.000.000	1.000	200.000.000	Kepala Seksi Perikanan Tangkap		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		03.2.05	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT yang memiliki ijin					10%	20.000.000	10%	20.000.000	10%	20.000.000	10%	20.000.000	40%	80.000.000		Kepala Bidang Produksi Perikanan	
		03.2.05.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)					1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	40.000.000		Kepala Seksi Perikanan Tangkap	
		03.2.05.02	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan (rekomendasi)					1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	40.000.000		Kepala Seksi Perikanan Tangkap	
		03.2.06	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang terdaftar					2%	75.000.000	3%	75.000.000	4%	75.000.000	5%	75.000.000	5%	401.650.000		Kepala Bidang Produksi Perikanan	
		03.2.06.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)					1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	6	151.650.000		Kepala Seksi Perikanan Tangkap	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		03.2.06.02	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (rekomendasi)					5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	25	250.000.000	Kepala Seksi Perikanan Tangkap		
		04	Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)					15.093	1.967.500.000	15.395	1.970.000.000	15.703	2.137.500.000	16.017	2.140.000.000	16.017	13.326.959.560	Kepala Dinas Perikanan		
		04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha pembudidayaan ikan yang memiliki ijin					21%	75.000.000	36%	75.000.000	57%	75.000.000	79%	75.000.000	79%	400.000.000	Kepala Bidang Produksi Perikanan		
		04.2.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (rekomendasi)					1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	150.000.000	Kepala Seksi Perikanan Budidaya		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		04.2.01.02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan (rekomendasi)					10	50.000.000	10	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	55	250.000.000		Kepala Seksi Perikanan Budidaya	
		04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) yang naik kelas					15%	275.000.000	21%	275.000.000	26%	275.000.000	31%	275.000.000	31%	1.956.562.980		Kepala Bidang SDM dan Pasca Panen	
		04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (kelompok)					10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	50	500.000.000		Kepala Seksi Kelembagaan dan Pelaku Usaha	
		04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (kelompok)					10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	55	327.280.000		Kepala Seksi Kelembagaan dan Pelaku Usaha	
		04.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (kelompok)					25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	125	200.000.000		Kepala Seksi Kelembagaan dan Pelaku Usaha	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)						50	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	90	929.282.980	Kepala Seksi Kelembagaan dan Pelaku Usaha	
		04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) yang memiliki Tanda Daftar						4%	75.000.000	6%	75.000.000	8%	75.000.000	10%	75.000.000	10%	400.000.000	Kepala Bidang Produksi Perikanan	
		04.2.03.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (rekomendasi)						1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	150.000.000	Kepala Seksi Perikanan Budidaya	
		04.2.03.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (rekomendasi)						10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	50	250.000.000	Kepala Seksi Perikanan Budidaya	
		04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan binaan yang siap mengajukan sertifikat budidaya ikan (kelompok)						1	1.542.500.000	1	1.545.000.000	1	1.712.500.000	1	1.715.000.000	6	10.570.396.580	Kepala Bidang Produksi Perikanan	
		04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)						1	42.500.000	1	45.000.000	1	47.500.000	1	50.000.000	6	253.625.000	Kepala Seksi Perikanan Budidaya	
		04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)						57	700.000.000	60	700.000.000	63	700.000.000	66	700.000.000	246	5.012.212.000	Kepala Seksi Perikanan Budidaya	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)					12	660.000.000	12	660.000.000	15	825.000.000	15	825.000.000	78	4.376.968.180	Kepala Seksi Perikanan Budidaya		
		04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (dokumen)					50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	240	477.591.400	Kepala Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan		
		04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (orang)					5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	25	170.000.000	Kepala Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan		
		04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi (ha)					1.171	20.000.000	1.177	20.000.000	1.182	20.000.000	1.188	20.000.000	1.188	130.000.000	Kepala Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan		
		04.2.04.07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat (orang)					50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	200	150.000.000	Kepala Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan		
		05	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase penurunan kegiatan IUU fishing, destruktif dan pelanggaran usaha perikanan					40%	400.000.000	30%	400.000.000	20%	400.000.000	10%	400.000.000	10%	2.941.044.500	Kepala Dinas Perikanan		
		05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pokmaswas yang terbentuk					14	400.000.000	16	400.000.000	18	400.000.000	20	400.000.000	20	2.941.044.500	Kepala Bidang SDM dan Pasca Panen		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (dokumen)					1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	6	2.041.044.500	Kepala Seksi Sumberdaya Perikanan		
		05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (dokumen)					1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	900.000.000	Kepala Seksi Sumberdaya Perikanan		
	Meningkatnya produksi olahan perikanan			Persentase produk olahan perikanan yang bersertifikat					84%		88%		92%		96%		96%				
		06	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)					30	800.000.000	31	800.000.000	32	800.000.000	33	800.000.000	33	5.261.208.800	Kepala Dinas Perikanan		
		06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang memiliki Tanda Daftar					70%	100.000.000	80%	100.000.000	90%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	555.730.000	Kepala Bidang SDM dan Pasca Panen		
		06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (dokumen)					1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	6	555.730.000	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		06.2.02	<i>Pembinaan Mutu dan Kesamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>	<i>Jumlah produk UKM Perikanan yang bersertifikat mutu</i>						42	150.000.000	44	150.000.000	46	150.000.000	48	150.000.000	48	1.023.869.000	Kepala Bidang SDM dan Pasca Panen	
		06.2.02.01	<i>Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>	<i>Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (unit usaha)</i>						5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	20	1.023.869.000	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran	
		06.2.03	<i>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah produksi olahan perikanan yang dihasilkan UPI (ton)</i>		5.192		5.452		5.724	550.000.000	6.010	550.000.000	6.311	550.000.000	6.626	550.000.000	6.626	3.681.609.800	Kepala Bidang SDM dan Pasca Panen	
		06.2.03.01	<i>Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (ton)</i>		127		260		273	350.000.000	286	350.000.000	301	350.000.000	316	350.000.000	1.561	2.681.609.800	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran	
		06.2.03.02	<i>Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (pelaku usaha)</i>						5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	20	1.000.000.000	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran	
		01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Perangkat Daerah</b>						100%	7.286.851.034	100%	7.420.851.034	100%	7.485.851.034	100%	7.390.851.034	100%	43.265.675.492	Kepala Dinas Perikanan	
		01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu</i>						100%	45.128.400	100%	45.128.400	100%	45.128.400	100%	45.128.400	100%	270.770.400	Sekretariat Dinas Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)					2	17.780.900	2	17.780.900	2	17.780.900	2	17.780.900	12	106.685.400	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan		
		01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)					1	4.999.500	1	4.999.500	1	4.999.500	1	4.999.500	6	29.997.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan		
		01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)					1	4.999.500	1	4.999.500	1	4.999.500	1	4.999.500	6	29.997.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan		
		01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)					1	4.999.500	1	4.999.500	1	4.999.500	1	4.999.500	6	29.997.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan		
		01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)					1	4.999.500	1	4.999.500	1	4.999.500	1	4.999.500	6	29.997.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan		
		01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)					1	7.349.500	1	7.349.500	1	7.349.500	1	7.349.500	6	44.097.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan		
		01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi keuangan yang dipenuhi tepat waktu					100%	6.085.316.934	100%	6.085.316.934	100%	6.085.316.934	100%	6.085.316.934	100%	35.963.109.992	Sekretariat Dinas Perikanan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)						30	4.636.710.434	30	4.636.710.434	30	4.636.710.434	30	4.636.710.434	120	27.624.730.992	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	
		01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)						12	1.444.224.000	12	1.444.224.000	12	1.444.224.000	12	1.444.224.000	72	8.312.084.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	
		01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)						3	4.382.500	3	4.382.500	3	4.382.500	3	4.382.500	18	26.295.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	
		01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola dengan baik penatausahaannya						70%	4.793.600	80%	4.793.600	90%	4.793.600	100%	4.793.600	100%	28.761.600	Sekretariat Dinas Perikanan	
		01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)						2	4.793.600	2	4.793.600	2	4.793.600	2	4.793.600	8	28.761.600	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kepegawaian yang terpenuhi						100%	-	100%	94.000.000	100%	94.000.000	100%	94.000.000	100%	282.000.000	Sekretariat Dinas Perikanan	
		01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)						0	-	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	90	45.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)						0	-	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	6	12.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)						0	-	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	15	75.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)						0	-	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	15	75.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)					0	-	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	15	75.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan dasar operasional kantor yang terpenuhi					100%	494.544.700	100%	494.544.700	100%	494.544.700	100%	494.544.700	100%	2.767.268.200	Sekretariat Dinas Perikanan		
		01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)					1	10.093.000	1	10.093.000	1	10.093.000	1	10.093.000	4	60.558.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)					1	93.303.600	1	93.303.600	1	93.303.600	1	93.303.600	4	559.821.600	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)					1	4.238.000	1	4.238.000	1	4.238.000	1	4.238.000	4	25.428.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)					1	92.332.100	1	92.332.100	1	92.332.100	1	92.332.100	4	553.992.600	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)					1	27.140.000	1	27.140.000	1	27.140.000	1	27.140.000	4	162.840.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dokumen)					12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	48	9.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)					30	165.938.000	30	165.938.000	30	165.938.000	30	165.938.000	120	995.628.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)					1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (unit)						9	182.388.400	12	182.388.400	12	262.388.400	11	162.388.400	63	1.076.718.800	Sekretariat Dinas Perikanan	
		01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)						4	22.388.400	4	22.388.400	4	22.388.400	4	22.388.400	28	156.718.800	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)						2	10.000.000	3	30.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	13	80.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (unit)						0	-	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	9	90.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (unit)						1	50.000.000	0	-	0	-	0	-	1	50.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)						0	-	0	-	1	100.000.000	0	-	2	200.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)						1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)						1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (bulan)						12	123.682.500	12	123.682.500	12	123.682.500	12	123.682.500	12	742.095.000	Sekretariat Dinas Perikanan	
		01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)						2	3.964.500	2	3.964.500	2	3.964.500	2	3.964.500	8	23.787.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)						12	119.718.000	12	119.718.000	12	119.718.000	12	119.718.000	72	718.308.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara dan siap pakai						60%	350.996.500	75%	390.996.500	90%	375.996.500	100%	380.996.500	100%	2.134.951.500	Sekretariat Dinas Perikanan	
		01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)						1	39.982.500	1	39.982.500	1	39.982.500	1	39.982.500	6	239.895.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan (unit)						3	137.363.000	3	137.363.000	3	137.363.000	3	137.363.000	18	824.178.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)						25	13.602.000	25	13.602.000	25	13.602.000	25	13.602.000	150	81.578.500	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)						35	50.117.000	35	50.117.000	35	50.117.000	35	50.117.000	210	300.702.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)						0	-	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	9	45.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)						0	-	1	20.000.000	0	-	0	-	1	20.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)						3	80.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000	16	424.006.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)						17	24.932.000	17	24.932.000	17	24.932.000	17	24.932.000	102	149.592.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		01.2.09 .11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)					1	5.000.000	2	10.000.000	3	15.000.000	4	20.000.000	10	50.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

**Bab**

*Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026*

**VII**

**INDIKATOR KINERJA DINAS  
PERIKANAN  
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN  
SASARAN RPJMD**

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Dinas Perikanan diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Perikanan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Perikanan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Perikanan berkontribusi untuk mewujudkan misi ke satu, yaitu: **“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah”**

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Dalam misi ke satu RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu **tujuan** yang diemban oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jember adalah **“Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang merata antar wilayah dan menguasai hajat hidup orang banyak”**.

Mengacu pada RPJMD, secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya urusan Pemerintahan Bidang Pilihan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel VII – 1 (T-C 28)**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
<b>Sebelum Perubahan</b>										
<b>1. TUJUAN</b>										
	Meningkatnya sub sektor perikanan terhadap perekonomian daerah	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	2,19%	1%	1%					
<b>2. SASARAN</b>										
	Meningkatnya nilai PDRB sub sektor perikanan	Nilai PDRB sub sektor perikanan	1.665.653.092.180	1.680.000.000.000	1.699.000.000.000					
<b>3. PROGRAM</b>										
1	Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	9.963,81	10.049	10.200					
2	Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	12.404	14.507	14.797					
3	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase penurunan kegiatan IUU fishing, destruktif dan pelanggaran usaha perikanan	60%	55%	50%					
4	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Peningkatan nilai tukar nelayan	125	126	127					
<b>Setelah Perubahan</b>										
<b>1. TUJUAN</b>										
	Meningkatnya sub sektor perikanan terhadap perekonomian daerah	Kontribusi PDRB sub sektor perikanan				2,23%	2,25%	2,26%	2,27%	2,27%
<b>2. SASARAN</b>										

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
1	Meningkatnya produksi perikanan	1. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap 2. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya				1. 1,6% 2. 2%	1. 1,7% 2. 2%	1. 1,8% 2. 2%	1. 2% 2. 2%	1. 10% 2. 29%
2	Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase produk olahan perikanan yang bersertifikat				84%	88%	92%	96%	96%
<b>3. PROGRAM</b>										
1	Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)				10.363	10.539	10.729	10.944	10.944
2	Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)				15.093	15.395	15.703	16.017	16.017
3	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase penurunan kegiatan IUU fishing, destruktif dan pelanggaran usaha perikanan				40%	30%	20%	10%	10%
4	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)				30	31	32	33	33

### **Keterkaitan Dinas Perikanan dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun**

**2021-2026** sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

#### **1. Mengampu Sasaran RPJMD**

Dinas Perikanan mengampu Sasaran Misi ke satu dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: **"Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan**

**semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah”**

## **2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD**

Struktur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Dinas Perikanan yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

## **3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD**

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perikanan telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

## **4. Keselarasan Program Perangkat Daerah**

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Perikanan tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan dilakukan perubahan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**Bab**

*Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026*

**VIII**

**PENUTUP**

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholder, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dalam Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan menjabarkan 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan, untuk urusan penunjang menjabarkan 1 (satu) program 7 (tujuh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan.

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan pembangunan urusan pemerintahn bidang Kelautan dan Perikanan untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capaian pembangunan tujuan dan sasaran RPJMD.

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Jember adalah :

1. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Dinas Perikanan Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
  - a. Tersedianya bibit unggul di Balai Benih Ikan
  - b. Meningkatkan SDM pelaku usaha perikanan
  - c. Meningkatkan nilai tambah produk olahan

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan pilihan dan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain "Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.

